

## Upaya Restorative Justice Pada Tingkat Kejaksaan Sebagai Salah Satu Tindakan Upaya Hukum Pidana Anak\*

Anton Wahyudi<sup>1</sup>

Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta

 [10.15408/jlr.v3i3.20998](https://doi.org/10.15408/jlr.v3i3.20998)

### *Abstract*

*Children are an inseparable part of the survival of human life and the sustainability of a nation and state. One solution that can be taken in handling cases of child crimes is the restorative justice approach, which is carried out by diversion. Restorative justice is a settlement process carried out outside the criminal justice system by involving victims, perpetrators, families of victims and perpetrators, the community and parties with an interest in a crime that occurred to reach an agreement and settlement. Restorative justice is considered a new way of thinking/paradigm in viewing a crime committed by a person. The most basic substance in the Juvenile Criminal Justice System Act is a strict regulation of restorative justice and diversion which is intended to avoid and keep children away from the judicial process so as to avoid stigmatization of children who are in conflict with the law and it is hoped that children can return to the social environment. reasonably.*

**Keywords:** *Restorative Justice; Legal effort; Child Crime*

---

\*Diterima: 20 Mei 2021, Revisi: 06 Juni 2021, Publish: 08 Juni 2021.

<sup>1</sup> **Anton Wahyudi** adalah Mahasiswa pada Fakultas Hukum, Universitas Jayabaya Jakarta. Email: Anton200584@gmail.com

## A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu bentuk perlindungan anak oleh negara diwujudkan melalui sistem peradilan pidana khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak adalah bagian warga Negara yang harus dilindungi karena mereka merupakan generasi bangsa dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Perlindungan anak merupakan suatu upaya untuk menciptakan kondisi dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Berdasarkan konsep *parents patriae*, yaitu negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anak-anaknya, maka penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum juga harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai-nilai Pancasila.

Bagir Manan, dalam tulisannya menguraikan tentang substansi "restorative justice" yang berisi prinsip-prinsip, antara lain: "Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai "stakeholders" yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*)". Terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka *restorative justice system* setidaknya bertujuan untuk memperbaiki /memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung (reintegrasi dan rehabilitasi) dalam penyelesaian masalah, dan berbeda dengan cara penanganan orang dewasa, yang kemudian akan bermuara pada tujuan dari pidana itu sendiri yang menurut Barda Nawawi Arief tujuan pemidanaan bertitik tolak kepada "perlindungan masyarakat" dan "perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana".<sup>2</sup>

Restorative Justice merupakan reaksi terhadap teori retributif yang berorientasi pada pembalasan dan teori neo klasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam teori retributif, sanksi

---

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 98.

pidana bersumber pada ide “mengapa diadakan pemidanaan”. Dalam hal ini sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan (pengimbangan) yang sesungguhnya bersifat reaktif terhadap sesuatu perbuatan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar, atau seperti dikatakan oleh J. E. Jonkers bahwa sanksi pidana dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Sementara sanksi tindakan bersumber pada ide “untuk apa diadakan pemidanaan itu”. Jika dalam teori retributif sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan, maka sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan dia berubah.<sup>3</sup> Sanksi tindakan bertujuan lebih bersifat mendidik,<sup>4</sup> dan berorientasi kepada perlindungan masyarakat.<sup>5</sup>

Keadilan restoratif memiliki tujuan utama untuk mereparasi kerugian korban, pengakuan pelaku atas kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan, konsiliasi atau rekonsiliasi antara korban, pelaku dan masyarakat, reintegrasi pelaku, dan melalui penyelesaian konflik secara damai (*peacefully resolved*) dapat dikelola keamanan masyarakat.

Secara prinsipiil melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengedepankan pendekatan *restorative justice* dan proses diversifikasi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga penerapan *restorative justice* akan menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu: *pertama*, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*); *kedua*, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); *ketiga*, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus di atasi untuk mencapai perbaikan (*in orderto achievereeparation*).<sup>6</sup>

Di Indonesia sebenarnya keadilan restoratif bukan merupakan konsep baru karena konsep hukum adat di Indonesia sebagai wadah dari institusi peradilan adat juga memiliki konsep yang dapat digambarkan sebagai akar

---

<sup>3</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 1984), hal. 4

<sup>4</sup> Utrecht, E, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994), hal. 360.

<sup>5</sup> Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), hal. 53.

<sup>6</sup> Ivo Aertsen, et, al, Restorative Justice and the Active victim: Exploring the Concept of Empowerment, (Journal TEMIDA, 2011), hal. 8-9

dari keadilan restoratif. Karakteristik hukum adat di tiap daerah pada umumnya amat mendukung penerapan keadilan restoratif. Hal ini dapat dilihat dari ciri-ciri umum hukum adat Indonesia, pandangan terhadap pelanggaran adat/delik adat serta model dan penyelesaian yang ditawarkan.<sup>7</sup>

## B. METODOLOGI PENELITIAN

penelitian ini termasuk sebagai penelitian normative legal research dengan menggunakan pendekatan *statute approach* yang menelaah permasalahan yang akan dibahas menggunakan peraturan hukum berupa data sekunder (bahan hukum primer, sekunder dan tersier). Analisis dilakukan secara kualitatif dan pembahasan atas rumusan masalah menggunakan *library research*. Penelitian hukum normatif dimaksud untuk mengkaji serta menelaah norma-norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang ada kaitannya dengan penerapan Diversi sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum seperti yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak.

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Melalui Restorative Justice

Anak sebagai potensi penerus bangsa selayaknya mendapat perlindungan, sebagaimana anak yang berkonflik dengan hukum atau anak dalam situasi khusus, oleh karena itu dibutuhkan upaya untuk melindungi anak yang bermasalah dengan hukum (ABH) sebagaimana yang telah banyak dilakukan, baik pada tataran Nasional maupun Internasional.<sup>8</sup>

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

---

<sup>7</sup> Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, (Badnung: Lubuk Agung, 2011), hal. 67.

<sup>8</sup> Heru Eko Wibowo, Nur Rochaeti., Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Rangka Penanggulangan tindak Pidana pencabulan Dengan Pelaku Anak., Jurnal Law Reform., Volume 11, Nomor 2, Tahun 2015

Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan *restorative* menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan keadilan *restorative* makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan.

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus ABH. Polisi, Kejaksaaan dan Pengadilan serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai institusi atau lembaga yang menagani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restoratif.

Hukum Positif yang berkaitan dengan anak adalah sebagai berikut: a. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. b. Konvensi Hak Anak 1989 (Resolusi PBB No. 44/25 tgl 5 Desember 1989). c. United Nation Standard Minimum Rules for the Adminitrative of Juvenile Justice (SMRJJ) 1985. d. UU No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggungjawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan dan "*inclusiveness*", yang berfokus pada reparasi terhadap kerugian akibat kejahatan, di samping berusaha mendorong pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, melalui pemberian kesempatan para pihak yang terdampak langsung oleh kejahatan yaitu korban, pelaku dan masyarakat, dengan mengidentifikasi dan memperhatikan kebutuhannya setelah terjadinya kejahatan, dan mencari suatu pemecahan berupa penyembuhan, reparasi dan reintegrasi serta mencegah kerugian selanjutnya.

Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak merupakan perintah secara sah, jelas dan tegas berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pertimbangan undang-undang ini antara lain dikatakan, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan

martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.<sup>9</sup>

Menurut Pasal 1 butir 7 KUHAP, “penuntutan” adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Di samping Pasal 137 KUHAP menyatakan, Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa saja yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dengan melimpahkan perkaranya ke pengadilan. Jadi wewenang menentukan apakah akan menuntut atau tidak, diberikan kepada Jaksa (vide Pasal 139 KUHAP jo. Pasal. 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia).

Selain Kejaksaan, aparat penegak hukum lainnya yaitu hakim dapat berpedoman pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat yang menurut pendapat penulis merupakan payung hukum bagi pelaksanaan hukum progresif dengan *restorative justice*.

## **2. Penerapan dan Upaya *Restorative Justice***

Penerapan prinsip *restorative justice* dan proses diversifikasi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak walaupun secara yuridis formil telah diatur secara jelas dan tegas di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, namun secara formil pula muncul permasalahan terkait dengan waktu berlakunya undang-undang tersebut yang pada Pasal 108 disebutkan: “Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan” yang berarti undang-undang tersebut baru berlaku pada bulan Juli tahun 2014, hal ini tentu akan memunculkan permasalahan bagi penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak, di samping itu kesiapan bagi seluruh aparat penegak hukum, pemahaman masyarakat, dan sarana serta pra-sarana menjadi faktor pendukung yang tidak dapat dikesampingkan dalam menunjang berlakunya undang-undang tersebut. Ketika faktor pendukung tersebut tidak memadai maka akan menimbulkan permasalahan kembali dan tentunya akan berimbas bagi anak baik langsung maupun tidak langsung.

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Penyelesaian perkara pidana anak melalui jalur diversifikasi, dilakukan dengan penuh nilai-nilai kekeluargaan. Oleh sebab itu, diversifikasi akan menjauhkan anak dari dampak-dampak buruk yang dapat menyebabkan terganggunya perkembangan dan masa depan anak. Diversifikasi kiranya lebih memperhatikan hak-hak asasi anak. Adapun 4 (empat) cakupan hak asasi (hak dasar) anak, yang dirumuskan di dalam *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) yaitu: hak atas kelangsungan hidup (*survival*), hak untuk berkembang (*development*), hak atas perlindungan (*protection*) dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (*participation*).<sup>10</sup>

Praktik dan program *Restorative Justice* tercermin pada tujuannya yang menyikapi tindak pidana dengan: a. *Identifying and taking steps to repair harm* (mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian/kerusakan). b. *Involving all stakeholders* (melibatkan semua pihak yang berkepentingan). c. *Transforming the traditional relationship between communities and their government in responding to crime* (mengubah sesuatu yang bersifat tradisional selama ini mengenai hubungan masyarakat dan pemerintah dalam menanggapi kejahatan).

Program restoratif ditingkatkan penuntutan dapat dijalankan berdasarkan Pasal 35 huruf c UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 35 huruf c UU No. 16 Tahun 2004 tersebut memberikan wewenang kepada jaksa untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Kalimat “mengesampingkan perkara demi kepentingan umum dapat dimaknai perubahan dan pergeseran dari prosedur *retributive justice* ke arah *restorative justice*, dari berorientasi kepada penjatuhan pidana ke arah orientasi perbaikan dan perlindungan masyarakat, yakni kepentingan pelaku, korban dan kepentingan masyarakat luas”.

Berdasarkan Pasal 35 huruf a UU No. 16 Tahun 2004, kejaksaan dalam tugasnya menetapkan dan mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenangnya, kejaksaan dapat mengembangkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup restoratif sebagai bagian dari kewenangannya. Diversifikasi dan program restoratif dapat dianggap sebagai kewenangan lain dari institusi kejaksaan berdasarkan undang-undang. Kewenangan lain dari institusi kejaksaan tersebut diperkuat oleh Pasal 32 UU No. 16 Tahun 2004 bahwa “disamping

---

<sup>10</sup> Mahendra Ridwanul Ghoni, P.Pujijono., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversifikasi di Indonesia.*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia., Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, halaman 331-342

tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang". Dalam hal ini yang dimaksud dengan tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang adalah melaksanakan wewenang *diversi/restoratif justice* berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012, yang dinyatakan berlaku pada bulan Juli 2014.

*Restorative justice* menjadi solusi dari proses penyidikan dan penuntutan yang selama ini tidak memberikan perbaikan terutama bagi korban tindak pidana dengan tetap memberikan sanksi bagi pelaku tindak pidana. Berdasarkan pada Pasal 2 (Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, 2020) dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum salah satunya karena alasan telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan/*afdoening buiten process*. Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Perja Nomor 15 Tahun 2020. Di dalam Peraturan Jaksa Agung tersebut pada Pasal 3 ayat (3) terdapat ketentuan apabila ingin menyelesaikan perkara di luar pengadilan untuk tindak pidana tertentu dengan maksimum denda dibayar sukarela atau telah ada pemulihan keadaan semula melalui *restorative justice*.<sup>11</sup>

Sejak disahkannya Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kejaksaan sebagai Lembaga penegak hukum sudah jelas posisinya dalam perannya terhadap penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Sesuai dengan tugas yang ada dalam Undang-undang Kejaksaan RI Nomor 16 Tahun 2004, maka Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana yang terpadu merupakan salah satu subsistem, dimana Kejaksaan berperan untuk melakukan proses penuntutan.<sup>12</sup> Untuk mewujudkan peradilan terpadu dalam peradilan anak tidak cukup melalui perubahan peraturan perundang-undangan saja, tetapi yang lebih penting adalah negara memiliki komitmen untuk membentuk lembaga kompensasi.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Cahya Wulandari., *Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.*, Jurnal Jurisprudence Vol. 10, No. 2, 2020, pp.233-249

<sup>12</sup> Gregorius Hermawan Kristyanto., *Fungsi Kejaksaan Dalam Mewujudkan Restorative Justice Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia.*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan Vol. 5 Nomor 1 Juli 2018

<sup>13</sup> Hafrida, Helmi., *Perlindungan Korban Melalui Kompensasi Dalam Peradilan Pidana Anak.*, Jurnal Bina Mulia Hukum., Volume 5, Nomor 1, September 2020



#### **D. KESIMPULAN**

Dari pembahasan diatas, penulis menarik beberapa kesimpulan diantaranya yaitu:

1. Dalam penetapan jenis pidana dan tindakan bagi anak yang berkonflik dengan hukum (anak sebagai pelaku tindak pidana) tidak terlepas dari tujuan dan pedoman pemidanaan.
2. Pelaku pidana anak bukan hanya pelaku, namun merupakan korban, yaitu korban dari perlakuan salah orangtuanya, korban dari pendidikan guru-gurunya, korban dari arus teknologi yang cepat tanpa adanya pengawasan yang baik dan kontrol dari orangtua terhadap anak-anaknya, dan korban dari kesulitan ekonomi yang dihadapi sehingga menimbulkan adanya kecemburuan sosial, dan korban labeling yang diberikan lingkungan si anak tersebut.
3. Anak dalam sistem peradilan pidana anak, adalah Anak Nakal, yaitu anak yang melakukan tindak pidana, ataupun anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak atau anak yang berhadapan dengan hukum.

#### **REFERENSI:**

- Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986).
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Cahya Wulandari., Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia., Jurnal Jurisprudence Vol. 10, No. 2, 2020, pp.233-249
- Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, (Badnung: Lubuk Agung, 2011)
- Gregorius Hermawan Kristyanto., Fungsi Kejaksaaan Dalam Mewujudkan Restorative Justice Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia., Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan Vol. 5 Nomor 1 Juli 2018

**Anton Wahyudi**

Hafrida, Helmi., Perlindungan Korban Melalui Kompensasi Dalam Peradilan Pidana Anak., Jurnal Bina Mulia Hukum., Volume 5, Nomor 1, September 2020

Heru Eko Wibowo, Nur Rochaeti., Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Rangka Penanggulangan tindak Pidana pencabulan Dengan Pelaku Anak., Jurnal Law Reform., Volume 11, Nomor 2, Tahun 2015.

Ivo Aertsen, et, al, Restorative Justice and the Active victim: Exploring the Concept of Empowerment, (Journal TEMIDA, 2011).

Mahendra Ridwanul Ghoni, P.Pujiyono., Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia., Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia., Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, halaman 331-342

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana ,(Bandung: Alumni, 1984).

Utrecht, E, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak